

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

Kpt 23 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK:	-	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
	-	Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 78/PK.01-BA/3218/2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat

Pedor

		Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
	-	Keputusan ini menetapkan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
CATATAN:	-	Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Februari 2023.
	-	Lamp.: 3 hlm.